



PUTUSAN
Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 27 September 1982, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jakarta Timur, email :, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 30 Maret 1981, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Jakarta Timur - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 18 Februari 2019.
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks



3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan februari tahun 2021 sampai bulan April 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a). Sifat/prinsip kelakuan tergugat yang berubah seperti menjadi pemarah, emosian dan angkuh; b). masalah financial keuangan yang merasa tidak terpenuhi; c). memilih untuk mengutamakan transportasi dari pada planing memiliki bayi tabung sehingga banyak perselisihan. d). tepat di bulan februari 2022 terjadi perselisihan besar di saat tergugat sakit dan harus di rawat di rumah sakit dan penggugat bertepatan tidak bisa ke rumah sakit di hari pertama karena harus tugas keluar kota dan baru bisa datang di hari ke 2 ke rumah sakit dan terjadilah perdebatan antara penggugat dan tergugat saat di rumah sakit pada hari ke 2. e). Dikarenakan selalu berselisih dan sudah tidak akurat dalam rumah tangga yang di sebabkan karena ketidak cocokan dalam berkomunikasi dan lainnya, Dan akhirnya penggugat mengambil Keputusan untuk keluar dari rumah (Mertua tergugat) sejak tanggal 2 April 2022 dan kembali ke orantua penggugat sampa hari ini tanggal 4 Oktober 2024, Dikarenakan tidak ada titik baik saat penggugat melakukan diskusi pada tanggal 1 April 2024 untuk menyapikan kondisi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kepada orang tua tergugat. f). Terhitung sejak dari tanggal 2 April 2022 sampai hari ini penggugat keluar dari rumah (Mertua tergugat) dan tidak ada pertemuan kembali kepada tergugat. Dan tergugat hanya menghubungi via WA di tanggal 22 februari 2024, 14 April 2024, 23 Juli 2024, 6 Agustus 2024 dan 20 September 2024, untuk menanyakan status pengurusan perceraian yang tidak kunjung di lakukan oleh penggugat (dengan WA ancaman untuk segera di lakukan pengurusan perceraian) sehingga pada tanggal 4 Oktober 2024 penggugat mengajukan surat kelengkapan perceraian untuk di kirim dan proses ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat seperti mendatangkan Pendeta dan Kepala

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks



departemen Rumah Tangga dari Gereja () Dimana tempat kami beribadah untuk bertemu tergugat dan orang tua tergugat namun tidak berhasil tergugat dan orang tua tergugat tidak ingin mendengarkan saran Pendeta dan Kepala departemen Rumah Tangga dari Gereja () untuk Penggugat dan tergugat keluar dari rumah mereka (Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat) Oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akurat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 2 Desember 2018 bertempat di Jakarta (), sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 18 Februari 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bekasi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
- 4) Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menunjuk kuasanya untuk hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan



patut berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 8 Oktober 2024, 21 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara dengan , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama , diberi tanda P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup, untuk bukti P-1 dan P-2 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun untuk bukti P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

(2.6) Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi, yaitu :

1. Saksi I , (berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan teman Tergugat sejak Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa, Saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 di Manggarai;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;



- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Jatiwaringin, namun Saksi belum pernah datang kesana;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Orangtua Tergugat atau Mertua Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui cerita rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi hanya sering mendengarkan cerita dari Penggugat kalau sedang ada masalah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat masalah ekonomi, Tergugat sudah diberikan nafkah tetapi Tergugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang didengar dan menimbulkan masalah selain itu karena Penggugat sibuk bekerja jadi menimbulkan percekocokan dan Tergugat selalu komplain merasa tidak puas;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Orangtua Tergugat dan sudah Penggugat sudah kembali di rumah Orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa, Saksi lupa persisnya sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Sepengetahuan Saksi, Penggugat sekarang sudah tinggal dengan Orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mencoba didamaikan, namun harus saling menerima kekurangan masing-masing, tetapi dari pihak Tergugat jika kurang menerima dengan baik jadi susah untuk didamaikan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selain masalah ekonomi juga masalah perhatian karena Penggugat kesibukan bekerja sehingga Tergugat merasa Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks



- Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat juga bekerja tapi Saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana, karena Saksi tidak mengenal Tergugat hanya mengetahui saja;

2. Saksi II, (berjanji) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang finansial, Penggugat pernah bercerita ke Saksi bahwa pernah menjalani program bayi tabung dan sudah berjalan program bayi tabung tersebut tapi dari pihak Tergugat mengungkit-ungkit tentang biayanya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Tergugat, sejak tahun 2021 namun untuk kapan tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar ada mediasi dari pihak Gereja datang ke rumah Orangtua Tergugat;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah hendak bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;



(3.3) Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Penggugat dengan Tergugat, menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Katolik, dengan demikian Majelis mendapatkan fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;

(3.5) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis mempertimbangkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 tahun lalu karena masalah finansial dan keturunan;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Pihak keluarga sendiri berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk diperbaiki maupun rukun lagi;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut merupakan satu alasan untuk dikabulkan gugatan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomer 2 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;



(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dalam perkara ini adalah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

(3.12) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.14) Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks



2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H. dan Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Wahyu Setioadi, S.H.



Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Novi Puspitosari, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp90.000,00
3. Panggilan	: Rp42.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11